

Wasiat Wajibah, Nonmuslim dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010

Rahmad Setyawan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: rahmads465@gmail.com

Abstract: In terms of Islamic inheritance law, nonmuslims are the parties who are prevented from obtaining inheritance. This provision is clearly stipulated in the hadith of the Prophet and has also been agreed upon by the majority of scholars. However, the Supreme Court (MA) through a number of decisions has granted nonmuslims the right to inherit property through the compulsory will. This article examines the decisions of the Supreme Court from 1995 to 2010 regarding this issue. To analyze a number of Supreme Court decisions, this study seeks to trace the legal discovery process carried out by the Supreme Court using the *maṣlahah* theory. The research analysis concluded that the provision of compulsory wills serves as a legal effort taken by the Supreme Court to create benefit and apply the principle of justice. In this case, the Supreme Court has made legal findings (*rechtrvinding*) using the *istislahi* method, which emphasizes the aspect of direct benefit. The provision of a mandatory will can be legally justified, although there is no stipulation in the Al-Qur'an, hadith, or positive law that explicitly explains wills to non-Muslim heirs. In addition, the provision of the mandatory will can also be seen as a process of realizing the general principles and objectives of Islamic law.

Keywords: *mandatory will; inheritance barrier, legal discovery; maṣlahah*

Abstrak: Dalam hukum kewarisan Islam, nonmuslim adalah pihak yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam hadis nabi dan juga telah disepakati oleh mayoritas ulama. Namun demikian, Mahkamah Agung (MA) melalui sejumlah putusannya telah memberikan hak kepada nonmuslim untuk mendapatkan harta warisan melalui mekanisme wasiat wajibah. Artikel ini mengkaji putusan Mahkamah Agung sejak tahun 1995 hingga 2010. Untuk menganalisis sejumlah putusan Mahkamah Agung tersebut, kajian ini berupaya melacak proses penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan teori *maṣlahah*. Dari kajian dan analisis yang telah dilakukan diperolehlah kesimpulan bahwa pemberian wasiat wajibah merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum (*rechtrvinding*) dengan menggunakan metode *istislahi* yang menekankan aspek kemaslahatan secara langsung. Pemberian

wasiat wajibah tersebut dapat dibenarkan secara hukum, meskipun tidak ada sumber dari Al-Qur'an, hadits maupun hukum positif yang menjelaskan secara eksplisit tentang wasiat kepada ahli waris non-muslim. Selain itu, pemberian wasiat wajibah tersebut juga dapat dilihat sebagai proses realisasi prinsip-prinsip umum dan tujuan-tujuan pensyariatan hukum Islam.

Kata kunci: *wasiat wajibah; penghalang kewarisan; penemuan hukum; maslahah*

Pendahuluan

Dalam hal tertentu, hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Di antara corak yang membedakan hukum kewarisan Islam dengan yang lainnya adalah asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi ketika pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam. Mayoritas ahli hukum Islam (*jumbūr al-fuqahā*) sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi.

Kesepakatan mayoritas ulama tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara eksplisit, KHI yang diberlakukan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non-muslim. Larangan tersebut tertuang dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam.¹ Namun demikian, dalam praktiknya di Indonesia paling tidak terdapat 4 (empat) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia selama periode 1995-2010 yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim

¹ Bunyi lengkap Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilana beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunianya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

melalui wasiat wajibah.² Keempat putusan tersebut adalah (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999, (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 59 K/AG/2001, dan (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010.³

Pemberian wasiat kepada ahli waris nonmuslim dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut dinilai telah menyelisihi pendapat jumhur ulama dan juga keputusan sejumlah ulama di beberapa negara muslim yang telah mempraktikkan wasiat wajibah. Di negara-negara muslim seperti Mesir, Siria, Tunisia dan Maroko memberikan wasiat wajibah untuk menyelesaikan permasalahan cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari kakek atau neneknya. Cucu tersebut tidak mendapatkan bagian warisan dari kakek atau neneknya dikarenakan terhijab oleh saudara-saudara bapaknya. Konsepsi wasiat wajibah tersebut adalah untuk mengakomodir lembaga *mawali* atau pergantian

² Wasiat wajibah adalah wasiat yang diperuntukkan bagi para ahli waris atau kerabat yang tidak mendapat bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara'. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1966), hlm. 1930. Istilah wasiat wajibah ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik sehingga pada saat istilah ini muncul banyak yang mengartikannya sebagai wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Wasiat wajibah merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang tertentu dalam keadaan tertentu. Suatu wasiat disebut wasiat wajibah karena dua hal: *pertama*, hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui sebuah perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. *Kedua*, ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Lihat Fatchur Rohman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2010), hlm. 63.

³ Pembaruan hukum dapat diartikan sebagai upaya atau perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara tertentu (berdasarkan kaidah istimbath atau ijtihad yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan tampak modern (tidak ketinggalan zaman) atau menjadikan hukum Islam senantiasa relevan dalam segala ruang dan waktu. Lihat Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21-22.

tempat,⁴ yang dalam versi Kompilasi Hukum Islam pemberian untuk cucu-cucu tersebut ditempuh melalui lembaga ahli waris pengganti.⁵

Eksistensi wasiat wajibah di Indonesia secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶

Lain daripada itu, dengan memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari sisi agama, ras, suku, maupun bahasa, wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang meninggal dunia, tetapi juga diberikan kepada ahli waris nonmuslim dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan yang merata, dan sekaligus untuk merealisasikan Islam yang penuh rahmat (*rahmatan lil 'ālamīn*). Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui beberapa putusan gugatan sengketa waris beda agama. Dengan adanya beberapa putusan MA tersebut, bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia bersifat responsif dan *adaptable* terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Putusan MA tersebut menarik untuk dikaji karena selain menyelesihhi ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pendapat mayoritas ulama di beberapa negara muslim, juga karena sebagian ulama masih mempersoalkan status wasiat wajibah.

Selain itu, hal yang juga menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan pemberian harta pusaka kepada nonmuslim melalui wasiat wajibah adalah tentang pertimbangan hukum yang dijadikan landasan berpijak oleh majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran suatu putusan yang telah dikeluarkan. Oleh karena setiap putusan hakim

⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981), hlm. 17.

⁵ M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 87.

⁶ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

semestinya disertai dengan pertimbangan dan argumentasi hukum yang cukup, baik berdasar hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”⁷

Hal tersebut juga ditegaskan oleh A. Mukti Arto bahwa suatu putusan haruslah memenuhi syarat yuridis.⁸ Sebab, suatu putusan yang tidak memenuhi syarat-syarat yuridis akan hilang nilainya sebagai sebuah putusan. Syarat yuridis mengandung pengertian bahwa sebuah putusan harus mempunyai dasar hukum,⁹ memberikan kepastian hukum,¹⁰ dan memberi perlindungan hukum.

Kajian tentang wasiat wajibah ini sebenarnya telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Habiburrahman mengangkat tiga persoalan hukum kewarisan Islam, yakni ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama. Melalui kajiannya itu, Habiburrahman berkesimpulan bahwa formulasi hukum waris Islam mengenai ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam terbukti menjadi fakta yuridis masuknya pengaruh hukum adat dan hukum barat ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut, menurutnya, telah menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, dia

⁷ Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 109-111.

⁹ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Putusan hakim haruslah memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan, namun jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal dan rasa keadilan cenderung bersifat individual. Keseimbangan keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan, dan karenanya harus diterapkan secara proporsional. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1977), hlm. 161-162.

mengusulkan agar ketentuan pemberian harta waris kepada ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris beda agama hendaknya direkontruksi kembali dan diamandemen sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadits.¹¹

Berbeda dengan Habiburrahman, Spa Ichayatun dalam penelitiannya yang berjudul "Kajian Wasiat Wajibah dalam Sistem Tata Hukum Kewarisan Islam" menjelaskan bahwa wasiat wajibah yang diterapkan dalam menyelesaikan kewarisan beda agama merupakan suatu terobosan yang inovatif dan cerdas dalam menciptakan keharmonian antara hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia.¹² Namun demikian, penelitian Spa Ichayatun ini belum menampilkan metode penemuan hukum dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim.

Hampir sejalan dengan penelitian Spa Ichayatun, Sidik Tono menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999. Penelitian Sidik Tono ini memberikan kesimpulan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim merupakan produk penemuan hukum untuk mencapai keadilan dan reponsif untuk masyarakat Indonesia.¹³ Namun demikian, penelitian ini belum membahas bagaimana analisis tentang alasan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung serta relevansinya dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Artikel ini mempunyai wilayah kajian yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian ini berfokus pada penerapan konsepsi wasiat wajibah dan pengaturannya sebagai sistem pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan cara menelaah dan mengkaji beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1995-2010. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan menganalisis dasar dan argumen yang digunakan oleh Mahkamah Agung terkait pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim.

¹¹ Habiburrahman, "Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", *Disertasi* Program Pascasarjana UIN Sunan Gunungjati Bandung (2010).

¹² Spa Ichatiyatun, "Kajian Wasiat Wajibah dalam Sistem Tata Hukum Kewarisan Islam", *Tesis* Fakultas Hukum Univesitas Indonesia (2005).

¹³ Sidik Tono, "Wasiat Wajibah sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris non Muslim di Indonesia", *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2013).

Untuk mengkaji dan menganalisis sejumlah putusan Mahkamah Agung yang memberikan harta kekayaan kepada nonmuslim melalui wasiat wajibah, di sini digunakan kerangka pemikiran metode penemuan hukum dan metode *istinbâth* hukum *maslahah*.

Kewarisan Beda Agama dalam Fikih dan KHI

Di dalam hukum Islam, salah satu hal yang menjadi penghalang kewarisan adalah adanya perbedaan agama atau keyakinan antara pewaris dengan ahli waris. Misalnya, pewaris beragama Islam, sementara ahli warisnya beragama Hindu, Budha, Kristen, atau sebaliknya. Namun demikian, perbedaan mazhab tidak menjadi penghalang kewarisan.¹⁴ Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Hal itu dikarenakan mazhab-mazhab tersebut sama-sama bersumber dari satu agama, yaitu Islam.¹⁵ Dengan demikian, perbedaan mazhab antara pewaris dan ahli waris tidak menjadi penghalang kewarisan.

Persamaan atau perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris ditentukan saat meninggalnya pewaris. Pada saat itulah terbukanya warisan, artinya pada saat itu ahli waris sudah diperbolehkan membagi warisan dari pewaris. Oleh karena itu, apabila ada seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris nonmuslim, namun seminggu setelah orang tua meninggal, ahli waris nonmuslim tersebut masuk agama Islam, maka dia tetap tidak berhak mendapat harta warisan dari orang tuanya. Hal itu karena pada saat orang tuanya meninggal dunia, ahli waris tersebut dalam keadaan berbeda agama dengan pewaris.¹⁶ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

Dari Usāmah ibn Zaid ibn Zaid *radhiyyallahu'anhu*: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Tidak

¹⁴ Ahmah Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.

¹⁵ Seorang anak yang menganut mazhab Hanafi, misalnya, tidak terlarang mempusakai harta peninggalan ayahnya yang bermazhab Syâfi'i, sebagaimana halnya seorang istri Syî'ah tidak dilarang mewarisi harta peninggalan suaminya dari Khawârij. Demikian juga, misalnya, seorang ibu Ahmadiyah yang beraliran Lahore tidak dilarang mewarisi harta peninggalan anaknya yang menganut faham Ahmadiyah Qadiyan. Lihat Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, hlm. 96.

¹⁶ Ahmah Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 35.

saling mewarisi antara yang muslim kepada kafir, dan tidak saling mewarisi pula antara yang kafir kepada yang muslim.¹⁷

Dalam hadits tersebut Rasulullah menegaskan bahwa perbedaan iman antara ahli waris dengan pewaris menyebabkan mereka tidak dapat saling mewarisi. Dengan demikian, kesamaan iman merupakan prasyarat utama untuk saling mewarisi antara ahli waris dengan pewaris. Dalam hukum waris Islam juga berlaku asas personalitas keislaman, yaitu asas yang menyatakan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi bila antara pewaris maupun ahli waris sama-sama menganut agama Islam.¹⁸

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qarābah*), maupun perkawinan (*zawaj*).¹⁹ Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal²⁰ yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta

¹⁷ Bukhāri, *Šabih al-Bukhāri* "Kitāb Farāid" (Beirut: Dār al Fikr, t.t.), VII, hlm. 11.

¹⁸ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 48.

¹⁹ Athoillah, *Fikih Waris* (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 27.

²⁰ Mu'adz bin Jabal tidak mengamalkan hadits "Tidak mewarisi orang muslim dari orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir dari orang muslim". Dalam suatu perkara, Mu'adz bin Jabal membagi warisan dari pewaris nonmuslim kepada ahli waris muslim dan nonmuslim. Melihat adanya indikasi bahwa masing-masing ahli waris bersikeras ingin menguasai harta tersebut, dan demi menjaga keutuhan keluarga, maka Mu'adz bin Jabal mengambil keputusan dengan membagi harta warisan tersebut kepada semua ahli waris, baik yang muslim maupun nonmuslim. Keputusan kontroversial tersebut diambil karena melihat gejala munculnya perpecahan antara keduanya yang jika tidak disikapi secara arif justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Mu'adz bin Jabal berasalan: *pertama*, hadits Nabi Muhammad menyatakan, agama Islam lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ketinggian Islam itu membawa ketinggian martabat umatnya. Sebagai bukti ketinggian umat Islam maka mereka berhak mewarisi harta warisan keluarganya yang tidak bergama Islam, namun tidak berlaku sebaliknya. *Kedua*, hadits Nabi Muhammad menyatakan, Islam itu bertambah dan tidak berkurang. Dibolehkannya seorang muslim untuk menerima warisan dari nonmuslim bermakna

orang kafir, tetapi dia tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir. Alasannya karena Islam adalah yang paling tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam.²¹

Bagaimana dengan ahli waris yang murtad?²² Seseorang yang murtad adalah orang yang telah keluar dari agama Islam. Ia telah ingkar akan adanya Allah sehingga telah menjadi kafir. Dengan demikian ahli waris tersebut tidak berhak mendapat warisan dari pewaris muslim.²³

Pasal 171 huruf b dan c dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa adanya hak saling mewarisi adalah apabila pewaris dan ahli waris mempunyai iman dan akidah yang sama. Apabila mereka tidak seiman dan tidak seakidah, maka mereka tidak saling mewarisi. Ketentuan Pasal 171 tersebut mempertegas berlakunya hadits Rasulullah sebagaimana telah dijelaskan di atas.²⁴

Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman lebih lanjut dalam menentukan apakah ahli waris itu dipandang beragama Islam atau tidak. Kriteria seseorang beragama Islam dapat diketahui dari pengakuannya, amalannya, kesaksianya, atau kartu identitasnya. Adapun bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa maka

bahwa Islam itu bertambah. Lihat Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Kewarisan* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018), hlm. 68-69.

²¹ M. Athoillah, *Fiqih Waris*, hlm. 28.

²² Menurut mazhab Maliki, Syaf'i, dan Hanbali (Jumhur 'Ulama), seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Oleh karena itu, seperti ditegaskan oleh Rasulullah dalam haditsnya, bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan mazhab Hanafi sepakat mengatakan: "Seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim." Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shidiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Lihat Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 43.

²³ M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, hlm. 45.

²⁴ *Ibid.*

agamanya disamakan dengan agama orang tuanya atau agama orang-orang yang ada di lingkungannya.²⁵

Mahkamah Agung dan Metode Penemuan Hukum dalam Kasus Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Nonmuslim

Selama periode 1995 hingga 2010, paling tidak ada 4 (empat) putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah kepada nonmuslim. Putusan tersebut bermula dari adanya putusan Pengadilan Agama yang dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam hal perkara sengketa waris beda agama. Keempat putusan Mahkamah Agung tersebut adalah: (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999, (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 59 K/AG/2001, dan (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010.²⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 menyatakan bahwa Sri Widayastuti (anak kandung nonmuslim) mendapatkan bagian harta warisan peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian seorang perempuan ahli waris H. Sanusi dan Hj. Suyatmi.²⁷

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris nonmuslim yang terdiri dari: (1) Ny. Cicilia Sri Draswasih, keponakan (ahli waris pengganti), (2) Indar Astuti Pranowo (keponakan: ahli waris pengganti), (3) Fidewi Laksmi Sugiyanto (keponakan: ahli waris pengganti), (4) Bernadeta Harini Tri Prasasti (keponakan: ahli waris pengganti), dan (5) Lucas Indriya (saudara kandung), berhak mendapat harta waris melalui wasiat

²⁵ Kompilasi Hukum Islam meskipun bentuknya Inpres (instruksi presiden), tetapi kedudukannya adalah sebagai hukum positif Indonesia karena hukum positif di Indonesia pada dasarnya ada dua macam, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kompilasi Hukum Islam karena tidak tercantum dalam susunan hierarki perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang nomor 10 tahun 2004, maka kedudukannya dapat diklasifikasikan sebagai hukum tidak tertulis. Kekuatan dan daya berlakunya sama dengan hukum positif yang tertulis. Lihat Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Empat putusan tersebut telah memenuhi syarat yuridis putusan, yakni mempunyai dasar hukum, memberi kepastian hukum, dan memberi perlindungan.

²⁷ Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995.

wajibah yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris muslim (3/4) dari Martadi Hendrolesono.²⁸

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 59 K/AG/2001 menyatakan bahwa satu-satunya ahli waris dari almarhum Jen Loeng Tanuwijaya bin Candra Tanuwijaya adalah Endah Ronawulan binti Eman Sulaiman (nonmuslim), serta menghukum penggugat untuk menyerahkan 1/4 bagian harta warisan pewaris kepada tergugat pertama (Candra Tanuwijaya alias Tang Pho Tay) sebagai wasiat wajibah. Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada tergugat I, II, III untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi putusan Mahkamah Agung ini.²⁹

Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010 menyatakan bahwa Evie Lany Mosinta (istri: nonmuslim) mendapatkan bagian harta waris yang sama dengan ahli waris muslim yang sederajat (1/4) dari Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng berdasarkan wasiat wajibah.³⁰

Keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum keluarga Islam, terutama bila dihubungkan dengan hukum kewarisan memiliki kedudukan sangat penting, terutama dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Dari 4 (empat) putusan Mahkamah Agung selama tahun 1995-2010 tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui yurisprudensi³¹ yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang kompleks, Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan hukum kewarisan Islam. Pembaruan tersebut dapat dilihat pada perubahan peruntukan harta warisan: dari yang

²⁸ Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999.

²⁹ Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor: 59 K/AG/2001.

³⁰ Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010.

³¹ Dalam kepustakaan ilmu hukum, terminologi yurisprudensi mempunyai batasan yang berbeda menurut berbagai sistem hukum di dunia. Dalam *system Common law*, yurisprudensi selain berarti hukum (dalam putusan hakim) juga bermakna filsafat hukum atau ilmu hukum, sedangkan dalam *system civil law*, yurisprudensi adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung (dan Pengadilan Tinggi) mengenai suatu perkara tertentu berdasarkan pertimbangan hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama. Mohammad Daud Ali, *Yurisprudensi Peradilan Agama dan Pengembangan Hukum Islam dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17.

semula tidak memberikan harta peninggalan kepada ahli waris nonmuslim menuju pada pemberian harta peninggalan kepada ahli waris nonmuslim melalui lembaga wasiat wajibah.

Dalam putusan semua tersebut, Mahkamah Agung tidak mendudukkan ahli waris nonmuslim sebagai ahli waris, tetapi sebagai anggota keluarga yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Oleh karena itu, mereka tidak mendapatkan harta peninggalan melalui warisan, tetapi melalui wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah tersebut pada dasarnya tidak mengurangi hak semestinya yang akan diterima oleh ahli waris.³²

Dalam hal pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim, setidaknya ada dua hal yang penting untuk diperhatika. *Pertama*, dalam warisan ada ketentuan tidak diperbolehkan untuk ahli waris nonmuslim karena ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya dianggap tidak lagi sebagai ahli waris. Namun dalam wasiat tidak ada ketentuan secara eksplisit maupun implisit yang mengharuskan antara pewasiat dan penerima wasiat harus satu agama (Islam); atau sebaliknya, ketentuan yang melarang untuk memberikan wasiat kepada orang yang beragama lain. *Kedua*, wasiat merupakan salah satu perkara yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia. Wasiat juga hendaklah diperuntukkan bagi ahli waris yang tidak mendapat warisan karena halangan tertentu.

Putusan Mahkamah Agung yang memberikan harta peninggalan kepada ahli waris nonmuslim didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menilai apakah anggota keluarga nonmuslim tersebut berhak menerima atau tidak. Hal itu dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 59 K/AG/2001 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 yang tampak jelas dasar dan argumen yang dipakai Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim. Namun demikian, pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999 tampak di

³² Secara umum jumlah wasiat wajibah hanya dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan. Dalam Kompilasi Hukum, wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat dengan bagian 1/3 dari harta warisan. Sementara itu, Mahkamah Agung memperluas cakupan pihak yang berhak menerima wasiat wajibah, yakni mencakup nonmuslim juga.

dalamnya terdapat kelemahan karena dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dasar pertimbangan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim dengan kadar bagian yang sama dengan ahli waris muslim yang sederajat.³³

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 59 K/AG/2001 pertimbangan yang digunakan adalah keadilan dan kepatutan yang didasarkan pada QS. an-Nisā' (4): 8:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Dengan pertimbangan tersebut, maka Candra Tanuwijaya (ayah Jen Loeng Tanuwijaya mendapat wasiat wajibah) dan jumlah wasiat wasiat wajibah yang diterima tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 dasar pertimbangan yang digunakan dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim adalah pendapat Yusuf al-Qardhawi. Menurutnya, orang-orang non-Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi.³⁴ Oleh karena itu, ahli waris nonmuslim (istri) yang hidup bersama pewaris selama 18 tahun secara rukun dan damai meskipun berbeda keyakinan,³⁵ patut dan layak memperoleh bagian harta pewaris melalui wasiat wajibah.

Langkah Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusan tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim didasarkan pada asas *ius curia novit* bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan

³³ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51/K/AG/1999.

³⁴ Dalam beberapa literatur Islam disebutkan bahwa kata kafir bermakna menutupi sesuatu sedangkan kafir menurut istilah adalah orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam dan keluar dari agama Islam. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 856. *Kafir harbi* atau *kafir muharib* yaitu orang kafir yang berada dalam perperangan dan perrusuhan terhadap kaum muslimin. Darwis Muhdina, “Orang-orang Non Muslim dalam Al-Qur'an”. *Jurnal Al-Adyaan* 1, no. 2 (Desember 2015): hlm. 104.

³⁵ Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010.

dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.³⁶ Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Dalam empat putusan Mahkamah Agung selama periode 1995-2010 terkait sengketa waris beda agama, hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada namun dianggap telah usang dan ketinggalan zaman, sehingga tidak mampu lagi menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang begitu kompleks. Pemberian harta peninggalan kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat wajibah adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dalam suku, budaya dan agama. Dengan adanya pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim, berarti Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum (*rechtsfindung*) dalam hal pemberian harta peninggalan kepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat wajibah.

Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Nonmuslim dalam Perspektif *Maslahah*

Pemberlakuan hukum kewarisan Islam, sebagaimana hukum Islam pada umumnya, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya ruh keadilan. Begitu pula tujuan wasiat wajibah adalah untuk mendistribusikan keadilan kepada ahli waris nonmuslim dengan memberikan harta warisan kepadanya.

Dalam Islam, keadilan meliputi beberapa aspek, yakni keadilan dalam hubungan antara individu dan dirinya sendiri, keadilan dalam hubungan antara individu dengan masyarakat, keadilan dalam hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta keadilan dalam hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait.³⁸

³⁶ Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷ Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 112.

Keadilan ini harus diberlakukan kepada semua pihak dan semua orang, dengan tanpa memandang suku, ras, jenis kelamin maupun agama. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya berbuat adil. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan kepada umat Islam untuk berbuat baik dan adil kepada siapa pun juga, termasuk kepada nonmuslim.³⁹ Demikian juga Al-Qur'an memerintahkan kepada umat Islam untuk menghormati para pengikut agama lain dan melarang mereka menghina agama-agama itu atau merusak tempat-tempat ibadah mereka. Selain itu terdapat juga sejumlah ayat Al-Qur'an yang melukiskan dinamika hubungan sosial politik muslim dengan nonmuslim pada masa Nabi, dan dapat dijadikan acuan bagi kaum muslimin sesudahnya, tentu dengan interpretasi yang berdasarkan realitas di setiap masa. Keharusan untuk berbuat baik kepada nonmuslim tentunya dengan catatan bahwa nonmuslim tersebut juga bersikap baik terhadap umat Islam⁴⁰

Berkaitan dengan pemberian wasiat, Subhi Makhmashani mengemukakan bahwa kesamaan agama bukan merupakan syarat sah dalam wasiat.⁴¹ Oleh karena itu, berwasiat kepada orang yang bukan Islam (nonmuslim)⁴² tidak dilarang dalam ajaran Islam, sepanjang yang diberi wasiat itu tidak memerangi umat Islam.

³⁹ Darwis Muhdina, "Orang-orang Non Muslim dalam Al Qur'an", hlm. 105.

⁴⁰ "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." QS. al-Mumtahanah (60): 8. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan di sini adalah tentang sikap nabi terhadap nonmuslim. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah telah memberikan izin kepada Umar ibn al-Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang musyrik di Maka.

⁴¹ M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, hlm. 97.

⁴² Di antara kaum Muslimin, ada yang bersikap berlebihan membenci nonmuslim hingga mengganggu mereka bahkan meneror mereka. Sebagian lagi bersikap bermudah-mudahan, hingga berkasih-sayang dan loyal kepada mereka. Adapun sikap yang adil adalah pertengahan di antara keduanya. Dalam ajaran Islam, Allah dan Rasul-Nya membedakan orang-orang nonmuslim menjadi beberapa kelompok, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagai berikut: (1). *Kafir harbi* atau *kafir muharib*, yaitu orang kafir yang berada dalam perperangan dan permusuhan terhadap kaum muslimin. (2). *Kafir dzimmi*, yaitu orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin di bawah pemerintah muslim dan mereka membayar jizyah setiap tahun. (3). *Kafir mu'abbad*, yaitu orang kafir yang sedang berada dalam perjanjian

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid (hakim) perlu mengetahui maksud dan tujuan diturunkannya hukum atau syari'at Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*). Dengan demikian maka suatu ketentuan hukum bisa diketahui apakah masih dapat diterapkan terhadap suatu kasus tertentu atau sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai tujuan syari'ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam *ijtihadnya*.⁴³

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim merupakan sesuatu yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma dan metode baru dalam melihat dan menganalisis masalah tersebut. Paradigma baru tersebut tentu saja harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash Al-Qur'an maupun hadis nabi. Dalam hal ini, persoalan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim sebagaimana dapat dilihat dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung selama periode 1995-2010 dapat dilihat sebagai penetapan hukum yang didasarkan pada argumen rasional yang bertumpu pada prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*).⁴⁴

Dalam konteks kajian ilmu ushul fiqh, kata *maṣlahah* menjadi sebuah istilah teknis yang berarti berbagai manfaat dan maslahat yang dimaksudkan oleh pembuat hukum (*Syāri'*) untuk para hamba-Nya. Kemanfaatan dan kemaslahatan tersebut mencakup upaya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta

dengan kaum muslimin dalam jangka waktu tertentu. (4). *Kafir musta'man*, yaitu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Lihat Darwis Muhdina, "Orang-orang Non Muslim dalam Al Qur'an ", hlm. 104-105.

⁴³ Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm 36.

⁴⁴ *Maṣlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-maṣālib*, yang searti dengan kata *solab*, yaitu yang mendatangkan kebaikan. Selain kata *maṣlahah* terkadang juga digunakan istilah *al-istiṣlah* yang berarti mencari kebaikan. Kata *maṣlahah* atau *istiṣlah* ini terkadang disertai dengan kata *al-munāhib* yang berarti hal-hal yang cocok atau sesuai dan tepat penggunaannya. Dari sini dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat dan menolak kemudaratan dapat disebut *maṣlahah*. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, hlm, 112.

mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.⁴⁵

Dalam kajian hukum Islam, teori *maslahah* ini dikemukakan oleh al-Ghazali⁴⁶ dan asy-Syatibi.⁴⁷ Menurut keduanya, tujuan syari'ah Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang bersifat niscaya (*dari'riyyat*), memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hajiyat*) dan hiasan (*tabṣīriyyat*). Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (*bifaz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*bifaz an-nafs*), perlindungan akal (*bifaz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*bifaz an-nash*) dan perlindungan terhadap harta (*bifaz al-māl*). Perwujudan dan perlindungan terhadap kelima hal itulah yang merupakan tujuan dari disyari'atkannya hukum Islam (*maqāsid asy-syari'ah*).⁴⁸

Teori maslahah yang dirumuskan oleh al-Ghazali dan asy-Syatibi ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir kontemporer dengan sejumlah revisi dan interpretasi baru, seperti yang dikembangkan oleh Ibn Asyur, Jasser Auda, dan pemikir-pemikir muslim lainnya. Lantas, bagaimana pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana terlihat pada sejumlah putusan MA selama periode 1995-2010 jika dilihat dari perspektif teori maslahah ini? Sejauhmana putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut telah mampu mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara dan menjauhkan dari kemudaratannya? Paparan berikut akan coba menjawab dua pertanyaan tersebut.

Pertama, perlindungan agama. Perlindungan terhadap agama dalam konsep *al-maqāsid* yang dirumuskan oleh al-Ghazali dan asy-Syatibi misalnya adalah perlindungan dan jaminan dalam menjalankan salat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi, pada abad ke-20 M., istilah yang sama telah diinterpretasi ulang dan menjadi konsep

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Muṣṭaṣfa min Ilm al-Usūl*, Vol 1, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.t.), hlm. 281.

⁴⁷ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwaṣaqat fi Usūl asy-Syari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 7.

⁴⁸ *Ibid.*

yang sangat berbeda dengan konsep lama. Konsep perlindungan terhadap agama pada abad ke-20 diinterpretasikan menjadi kebebasan dalam memilih agama atau kebebasan untuk memilih kepercayaan.⁴⁹ Para pendukung kebebasan beragama⁵⁰ dalam makna ini merujuk pada firman Allah berikut ini:

”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁵¹

Berkaitan dengan hal ini, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan kebebasan yang fundamental dalam kehidupan manusia. Ajaran agama sesungguhnya adalah ajaran yang paling benar, namun hal ini tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Nabi Muhammad sendiri selalu diingatkan bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan pesan-pesan Allah, dan tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya.⁵²

Hal senada juga dikemukakan oleh Djohan Effendi. Menurutnya, beragama adalah pilihan keyakinan dan bersifat sukarela. Seseorang tidak bisa dipaksa untuk menganut agama tertentu. Oleh karena itu, segala macam bentuk pemaksaan tidaklah dibenarkan, karena musuh yang paling mendasar dari agama adalah kemunafikan. Jika seseorang tidak memperoleh hak untuk menentukan pilihannya, baik karena paksaan secara kasar atau halus, dalam bentuk apa pun, tidak akan melahirkan keberagamaan yang betul-betul murni dan

⁴⁹ Jaser ‘Audah, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm.56-57.

⁵⁰ kebebasan beragama diartikan sebagai sebuah gagasan yang mempromosikan kebebasan individu atau kolektif untuk mengekspresikan agama mereka dan kepercayaan dalam pengajaran dan praktik, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik. Kebebasan ini juga umumnya mengakui kebebasan untuk tidak mengikuti agama apa pun. Masykuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia”, *Jurnal Miqot* 38, no. 2 (Desember 2014): hlm. 381.

⁵¹ QS. al-Baqarah (2): 256.

⁵² Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 56.

tulus. Oleh karena itu, ketulusan adalah salah satu wujud keberagamaan yang paling fundamental.⁵³ Lebih lanjut dia menegaskan bahwa siapa pun bebas untuk menentukan agamanya, apakah ia akan memilih beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha atau agama lainnya. Lebih dari itu, seseorang bebas untuk memilih tidak beragama.⁵⁴

Dari paparan di atas maka dapat dikatakan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu upaya menjaga dan memelihara agama dalam konteks kontemporer. Pemberian hak wasiat wajibah tersebut adalah untuk menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian apabila tidak memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim, dalam konteks *al-maqasid* kontemporer maka bisa dikatakan telah menyalahi konsep kebebasan beragama yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an.

Kedua, perlindungan terhadap jiwa. Perlindungan terhadap jiwa merupakan bagian dari kemaslahatan. Kemaslahatan tidak akan terwujud tanpa terpenuhinya perlindungan jiwa. Dalam konteks kehidupan kontemporer, konsep perlindungan jiwa secara perlahan-lahan mulai dikembangkan menjadi perlindungan terhadap harga diri manusia, melindungi kelangsungan hidup manusia dan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM).⁵⁵

Pada saat ini, hak asasi manusia (HAM) menjadi isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. HAM yang pada dasarnya bersifat moral dan bukan politis ini menjadi hal yang penting setelah perang dunia II dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM), pada 10 Desember 1948. Hanya saja, pelaksanaan HAM di banyak negara kini

⁵³ Djohan Effendi, "Harus Ada Kebebasan Tidak Beragama", dalam Luthfi Asyisyaukani, (ed.), *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002), hlm. 135.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Jaser 'Audah, *al-Maqasid Untuk Pemula*, hlm. 53-54.

masih mengalami banyak hambatan, termasuk di negara-negara muslim.⁵⁶

Sebagai salah satu negara muslim, Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi HAM sejak awal kemerdekaan, sebagaimana ditunjukkan oleh UUD 1945. Di era reformasi (1998-sekarang) komitmen ini jauh lebih kuat daripada periode sebelumnya, yang ditunjukkan oleh kebijakan-kebijakan negara yang pro pada HAM.⁵⁷

Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah Allah di atas bumi yang dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi.⁵⁸ Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia secara fitrah (natural) memiliki kemuliaan dan oleh karenanya kemuliaan ini harus dilindungi dan dijunjung tinggi.

Selaras dengan paparan di atas, pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim juga merupakan hak yang harus dilindungi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketiga, perlindungan terhadap akal. Perlindungan terhadap akal juga merupakan tujuan dalam hukum Islam yang harus dicapai. Pada abad ke-20 M., konsep perlindungan terhadap akal dikembangkan oleh para pemikir kontemporer menjadi penyebaran pikiran ilmiah, kebebasan berpikir secara ilmiah, memaksimalkan kekuatan akal untuk berpikir dan bepergian mencari ilmu ke berbagai negara.⁵⁹

Akal memiliki beberapa fungsi tetapi yang terpenting adalah sebagai *first intelligence*, yaitu pengetahuan yang melekat dan bersifat *ilahiah* yang ditanamkan pada diri manusia. Meskipun demikian, manusia tidak secara otomatis dapat menggunakan potensi akal ini. Manusia harus mengembangkan potensi jiwanya agar akal yang benar dapat dicapai dan dipergunakan sesuai fungsinya, yaitu berpikir.

⁵⁶ DUHAM ini didukung oleh sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Masykuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia”. *Jurnal Miqot* 38, no. 2 (Desember 2014): hlm. 375.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” QS. al-Isra’ (17): 70.

⁵⁹ Jaser ‘Audah, *al-Maqasid Untuk Pemula*, hlm. 53.

Dalam perspektif Islam, optimalisasi fungsi dan peran akal akan mendorong terealisasinya kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim melalui beberapa putusan Mahkamah Agung merupakan sumbangan pemikiran dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan penemuan hukum baru dengan mengerahkan segenap pemikiran dan kebebasannya dalam berpikir untuk memutuskan suatu perkara agar tercipta kemaslahatan yang berorientasi pada keadilan bagi semua ahli waris.

Keempat, perlindungan terhadap keturunan. Dalam konteks kehidupan kontemporer, konsepsi tersebut dikembangkan menjadi nilai-nilai moral hukum Islam dalam keluarga. Nilai moral tersebut, misalnya, dapat diwujudkan dengan memberikan perlindungan dan perhatian terhadap keluarga, baik ketika masih hidup ataupun sudah mati.⁶⁰ Dari pengembangan konsepsi tujuan syari'ah tersebut, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim merupakan salah satu cara untuk mewujudkan perlindungan dan perhatian terhadap keturunan yang masih hidup. Hal tersebut selaras dengan firman Allah yang memberi peringatan agar jangan sampai meninggalkan anak-keturunan dalam keadaan lemah dan tidak sejahtera.⁶¹

Rasulallah juga menegaskan bahwa meninggalkan keturunan dalam keadaan kaya dan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan keturunan dalam keadaan fakir.⁶² Dengan demikian, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bisa dikatakan sesuai dengan tujuan syari'ah, yakni untuk memberikan perlindungan kepada keturunan yang masih hidup.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 51-52.

⁶¹ "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." QS. an-Nisa (4): 9.

⁶² Abdur Rahman Al Basamiri, *Taudib al-Abkam* (Arab Saudi: Dar al-Qiblah, 1992), hlm. 470.

Kelima, perlindungan terhadap harta. Dalam konsepsi para pemikir kontemporer, perlindungan terhadap harta ini dikembangkan menjadi keamanan sosial, pembaruan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial. Perkembangan konsepsi ini memungkinkan pemanfaatan *al-maqāsid* dalam memicu pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan pada sebagian besar negara yang mayoritas penduduknya muslim.⁶³

Untuk merealisasikan tujuan hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap harta ini, Al-Quran dan sunnah nabi dengan tegas menjelaskan bahwa harta tidak boleh berpindah milik dari seorang kepada orang yang lain melainkan dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'*, seperti melalui perdagangan, perserikatan, pewarisan, wasiat, sedekah, hibah, wakaf atau transaksi lainnya yang sah.

Penggunaan harta dalam ajaran Islam, selain harus senantiasa diorientasikan dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, juga harus harus berfungsi sosial dalam rangka membantu kesejahteraan sesama manusia.⁶⁴ Dengan demikian, pemanfaatan harta kekayaan tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi sang pemilik harta.

Selaras dengan konsepsi pengembangan makna kontemporer terhadap perlindungan harta, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya merupakan penemuan hukum yang tepat dan *adaptable* terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Pemberian wasiat wajibah tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial agar tercipta kesejahteraan bagi semua ahli waris, baik yang muslim maupun nonmuslim. Dengan demikian, lembaga wasiat wajibah tersebut dapat diterima oleh hukum kewarisan Islam sebagai bentuk perwujudan perlindungan terhadap harta agar proses kepemilikannya bisa berjalan dengan benar sesuai dengan tuntunan *syara'*.

Dari paparan di atas maka pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung

⁶³ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 57-58.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.

Republik Indonesia dapat dikatakan selaras dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam dan tujuan-tujuan dari disyari'atkannya hukum Islam. Prinsip umum dan tujuan yang dimaksud adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia pada umumnya dan bagi para ahli waris pada khususnya, dan sekaligus menghindarkan dari kumadharatan yang mungkin bisa muncul ketika pembagian harta peninggalan pewaris dilakukan secara tidak adil.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia telah melakukan pembaruan paradigma sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Produk hukum yang dikeluarkannya pun berusaha menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan mencegah terjadinya perselisihan antara ahli waris. Pencegahan perselisihan tersebut lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dengan menerapkan hukum normatif tentang larangan waris beda agama. Apabila secara tekstual dan kaku larangan tersebut tetap diterapkan dalam memutuskan sengketa waris beda agama, maka sangat mungkin akan terus memicu terjadinya perselisihan dan konflik keluarga antara ahli waris muslim dan nonmuslim. Putusan Mahkamah Agung ini bisa dikatakan selaras dengan kaidah: *Dar al-mafāsid muqaddam 'ala jabb al-masālih*⁶⁵ (mencegah terjadinya kerusakan harus lebih didahulukan daripada upaya menggapai maslahat).

Kaidah tersebut berfungsi untuk menyelesaikan benturan antarkepentingan dan menentukan hal mana yang harus didahulukan agar terciptanya kemaslahatan secara universal.⁶⁶ Dengan demikian, terobosan hukum yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim merupakan hasil ijtihad hakim MA⁶⁷ untuk

⁶⁵ Jalal ad-Din as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naz'a'ir* (Bairut: Da'r al-Fikr,t.t), hlm. 62.

⁶⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 11.

⁶⁷ Ijtihad merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas-tugas hakim secara utuh. Hakim harus memiliki budaya ijtihad dan ijtihad harus menjadi budaya hakim. Hakim sejati adalah juga mujtahid. Mukti Arto, *Perbaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 198.

mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung tahun 1995-2010 juga telah sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan padanya. Produk hukum tersebut telah terbukti berusaha merealisasikan rasa keadilan dan kasih sayang antar umat manusia. Hal ini selaras dengan kaidah: *Taṣarruf al-imām 'ala ar-ra'iyah manūt bi al-maṣlahah*⁶⁸ (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).

Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan pemimpin (hakim) harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu atau keinginan kelompoknya.⁶⁹

Setiap kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kemanfaatan bagi rakyat harus dilaksanakan, diorganisasikan, dinilai, dan dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah bagi rakyat harus disingkirkan dan dijauhi.⁷⁰

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim ini bukanlah dimaksudkan untuk menyelesihati aturan hukum tentang larangan saling mewarisi antara muslim dan nonmuslim, melainkan lebih merupakan sebagai upaya dalam menemukan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural.

Penutup

Selama periode tahun 1995-2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia paling tidak telah mengeluarkan 4 (empat) putusan mengenai sengketa waris antara ahli waris muslim dengan ahli waris nonmuslim. Keempat putusan Mahkamah Agung tersebut telah memberikan hak kepada ahli waris nonmuslim untuk mendapatkan

⁶⁸ Jalal ad-Din as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naṣa'ir*, hlm. 83.

⁶⁹ “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” QS. an-Nisa’ (4): 58.

⁷⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, hlm. 148.

bagian dari harta peninggalan pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dapat dikatakan sebagai upaya penemuan hukum (*rechtvinding*) dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Ia merupakan hasil ijtihad kontemporer yang mendorong pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak lain adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dalam suku, budaya dan agamanya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam ijtihadnya telah melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan menggunakan metode *istişlahi* yang menekankan pada aspek *maşlahah* secara langsung. Pemberian wasiat wajibah tersebut dapat dibenarkan secara hukum, meskipun tidak ada nas Al-Qur'an, hadits maupun hukum positif yang menjelaskan secara eksplisit tentang wasiat kepada ahli waris non-muslim. Lain daripada itu, pemberian wasiat wajibah tersebut juga selaras dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam dan tujuan-tujuan dalam syariat hukum Islam, yaitu untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Wasiat wajibah ini hendaknya menjadi spirit dalam teoritis dan praktisi hukum untuk melakukan pembaruan hukum secara *adaptable* dan *responsif* dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Selain itu, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim ini layak untuk diadopsi ke dalam hukum positif dan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama agar tercapai rasa keadilan dalam pembagian harta warisan. Dalam konteks ke-Indonesiaan adanya wasiat wajibah mencerminkan rasa saling kasih sayang, menghormati, keadilan, kesetaraan, dan semangat persaudaraan serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia". *Jurnal Miqot* 38, no. 2 (Desember 2014): hlm. 381.
- Arto, Mukti, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Arto, Mukti, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Athoillah, *Fikih waris*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Auda, Jaser, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Basamiri, Abdur Rahman, al-, *Tandibul Akkam*, Arab Saudi: Dar al-Qiblah, 1992.
- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensikklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1966.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Effendi, Djohan, "Harus Ada Kebebasan Tidak Beragama", dalam Luthfi Asysyaukani, (ed.), *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002.
- Ghazali, Abu Hamid, al-, *al-Musthafa min Ilmi al-Usul*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.t.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Kau, Sofyan A. P, *Tafsir Hukum Tema-tema Kontroversial*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1977.
- MK, M, Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Muhdina, Darwis, "Orang-orang Non Muslim dalam Al Qur'an", *Jurnal Al-Adyaan* 1, no. 2 (Desember 2015): hlm. 104.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

- Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Kewarisan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018.
- Rofiq, Ahmah, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rohman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 2010.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Shabuni, Muhammad Ali, ash-, *Pembagian Waris menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Suyuti, Jalal ad-Din as-, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Syatibi, Abu Ishaq, ash-, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.